



PENETAPAN

Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M. SAIFUDIN ZUHRI, Tempat tanggal lahir Grobogan, 16 Mei 1975
Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pencol,
RT.007, RW.003 Desa Nglobar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten
Grobogan, sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan
saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
05 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi tanggal 05 Agustus 2019 dibawah register perkara perdata
permohonan Nomor : 285/Pdt.P/2019/ PN Pwd yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **NYUKIMIN**;
- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah No :
MTs.k/39/PP.01.1/175/0477/1991 tertulis nama Pemohon adalah
NYUKIMIN dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon
No: MTs.48/13.15/PP.01.1/077/2016 tertulis dengan nama SILFANA
NUR THOBIBAH lahir Pada Tahun 2001 ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No : 236/16/VII/1998 Pemohon
tertulis dengan nama NYUKIMIN
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 7515/Dis/2003
tertulis dengan nama SILFANA NUR THOBIBAH lahir pada Tahun
2001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada Kartu Keluarga No : 3315133108090140 dan Kartu Tanda Penduduk No : 3315131605750005 Pemohon tertulis dengan nama Pemohon NYUKIMIN Anak Pemohon tertulis tertulis dengan nama SILFANA NUR THOBIBAH yang lahir pada Tahun 2000;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan Nama Pemohon yang adapada Kutipan Akta Nikah dan Ijasah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dengan nama **NYUKIMIN**, pada KartuKeluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nama **M. SAIFUDIN ZUHRI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **NYUKIMIN**;
- Bahwa Pemohon juga akan menertibkan tahun lahir Anak Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah No: Mts.08/13.15/Tp.01.1/077/2016 tertulis dengan Nama SILFANA NUR THOBIBAH yang lahir pada tahun 2001, pada Kartu Keluarga tertulis tahun lahir 2000 yang benar adalah lahir pada Tahun 2001;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **NYUKIMIN** yang tertulis di Kutipan Akta Nikah dan Ijasah Madrasah Tsanawiyah **M. SAIFUDIN ZUHRI** yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **NYUKIMIN**;
3. Menyatakan bahwa Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama SILFANA NUR THOBIBAH lahir pada Tahun **2001** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijasah Madrasah Tsanawiyah **2001**, dan yang tertulis di Kartu Keluarga tertulis dengan nama SILFANA NUR THOBIBAH yang lahir pada tahun **2000**, yang benar adalah lahir pada tahun **2001**;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon;

5. Menghukum membayar biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sementara dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Grobogan atas nama M. SAEFUDIN ZUHRI (pemohon), tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 33151331108090140 tanggal 28 Nopember 2009 a/n Kepala Keluarga M. SAEFUDIN ZUHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTS.k/39/PP.01.1/175/0477/1991 atas nama NYUKIMIN (pemohon), diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/VII/1988 tanggal 09 Juli 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran atas nama pasangan suami isteri NYUKIMIN dengan ISKARIMAH, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7515/Dis/2003 atas nama SILFANA NUR THOBIBAH (anak pemohon), diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor Mts.48/13.15/TP.01.1/077/2016, tanggal 11 Juni 2016 atas nama : SILFANA NUR THOBIBAH, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Ijazah Paket C atas nama ULFIYATUL MUNA SABILA tanggal 02 Mei 2017, diberi tanda P – 7 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ULFIYATUL MUNA SABILA, diberi tanda P – 8 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : AGUS YULIANTO dan M. SYU'AIB pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Saifudin ;
- Bahwa dulu pemohon bernama Nyukimin namun setelah belajar agama di pondok pesantren nama pemohon diganti Saifudin ;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan mau membetulkan namanya sendiri yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk selain itu juga mau membenarkan tempat kelahiran anaknya yang pertama dan tahun lahir anaknya yang ke dua ;
- Bahwa nama pemohon M. Saifudin yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga mau disesuaikan dengan yang tertulis di Ijazah dan Buku Nikah yaitu Nyukimin kalau anak pemohon yang bernama Ulfiyatul itu lahirnya di Semarang tapi dalam Kartu Keluarga ditulis lahir di Grobogan sedang anak pemohon yang bernama Thobibah lahirnya tahun 2001 tapi dalam Kartu Keluarga ditulis lahir tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga menikah bernama Nyukimin namun waktu belajar agama mendapat nama baru yaitu M. Saifudin Zuhri ;
- Bahwa Pemohon menggunakan 2 nama aktif yang berbeda yaitu M. Saifudin Zuhri dan Nyukimin
- Bahwa berdasarkan bukti P – 5 dan P – 6 anak pemohon yang bernama Silfana Nur Thobibah lahir pada tahun 2000 sedang dalam bukti P - 2 tertulis lahir pada tahun 2001 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 7 dan P – 8 anak pemohon yang bernama Ulfyatul Muna Sabila lahirnya di Semarang sedang dalam bukti P – 2 tertulis lahir di Grobogan ;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama pemohon, tahun kelahiran anak pemohon dan tempat kelahiran anak pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga tersebut pemohon bermaksud untuk membetulkannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Pencol, RT.007, RW.003 Desa Nglobar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertiban biodata administrasi Pemohon dan anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menertibkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/VII/1988 tanggal 09 Juli 1998 yang semula M. SAIFUDIN ZUHRI menjadi NYUKIMIN, menertibkan tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama SILFANA NUR THOBIBAH yang semula lahir tahun 2000 menjadi tahun 2001, serta tempat lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama ULFIYATUL MUNA SABILA yang semula lahir di Semarang menjadi lahir di Grobogan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : "Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar menyatakan nama Pemohon **M. SAIFUDIN ZUHRI** yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/VII/1988 tanggal 09 Juli 1998 yang semula M. SAIFUDIN ZUHRI menjadi NYUKIMIN patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum angka 2 dan 3 agar menyatakan memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama SILFANA NUR THOBIBAH yang semula lahir tahun 2000 menjadi tahun 2001, serta tempat lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama ULFIYATUL MUNA SABILA yang semula lahir di Semarang menjadi lahir di Grobogan juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga apabila diminta Hakim berkewajiban untuk memerintahkan petugas kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon M. SAIFUDIN ZUHRI yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/VII/1988 tanggal 09 Juli 1998 yang semula M. SAIFUDIN ZUHRI menjadi NYUKIMIN;
3. Menyatakan tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama SILFANA NUR THOBIBAH yang semula tertulis lahir tahun 2000 diperbaiki menjadi tahun 2001,serta tempat lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama ULFIYATUL MUNA SABILA yang semula tertulis lahir di Semarang diperbaiki menjadi lahir di Grobogan;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan biodata dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Senin, tanggal 12 Agustus 2019** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Kendar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



Sri Kendar

Ida Zulfamazidah, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2019/PN.Pwd.